



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO  
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby TENTANG  
SENGKETA MEREK MSGLOW dan PSGLOW  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**Lise Wike Oktaviani**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO  
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.  
Niaga Sby TENTANG SENKETA MEREK MSGLOW dan  
PSGLOW PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**Lise Wike Oktaviani**

NIM. 2011120045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2023/1444**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh LISE WIKE OKTAVIANI, NIM 2011120045 dengan judul **“Analisis Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow Dan PsGlow Persfektif Masalah Mursalah.”** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 25 April 2023 M  
1444 H

**Pembimbing I**

**Dr. Rohmadi, S. Ag., MA**  
**NIP. 197103201996031001**

**Pembimbing II**

**Dr. Aziz Zakiruddin, S.H., M.H**  
**NIP. 199504232020121007**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun LISE WIKE OKTAVIANI, NIM : 2011120045 yang berjudul "Analisis Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow dan PsGlow Persfektif Masalah Mursalah."

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Jum'at  
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2024 M

1445 H

Dekan,


  
Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A.  
NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

Dr. Rohmadi, S. Ag., MA  
NIP. 197103201996031001


**Penguji I**

  
Prof. Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 197106241998032001

**Sekretaris**

Dr. Aziz Zakiruddin, S.H., M.H  
NIP. 199504232020121007

**Penguji H**

  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP. 198611072020121008

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyirah Ayat 5.)**

**“Jika sudah berusaha sekuat tenaga. Doa sudah dikirim sebagai rayuannya. Barangkali ikhlas Menerima hasil adalah pilihan paling tenang. Andai belum sesuai harapan, nanti kembali diulang. Jeda sesaat sebelum jalan lagi”  
(Boy Candra)**

**“Aku lebih suka jadi aneh , dari pada menjadi biasa-biasa saja”  
(Lise Wike Oktaviani)**

**“kita mungkin bisa mencapai nilai 95 , tapi nilai 100 itu tidak mungkin”  
(Lise Wike Oktaviani)**

## PERSEMBAHAN

1. Cinta pertama penulis, Ayahanda Arpan dan pintu surga penulis Ibunda Yusti Mahdalena yang tiada hentinya selalu mendoakan, mendukung, memberikan kasih sayang dan berusaha sekuat tenaga mencukupi segala kebutuhan penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah ternyaman untuk pulang dan memberikan sandaran. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Semoga selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian dalam hidup penulis.
2. Saudara perempuan kandungku kakak pertama Ice Trisnawati dan kakak keduku Yulia Senang Hati terimakasih telah mengajarku banyak hal. Selalu support, mengalah dan berusaha memenuhi ketertinggalan dari yang lain. Terimakasih telah menjadi *role model* untuk penulis.
3. Dosen pembimbingku yang sangat baik dan sabar Bapak Rohmadi, MA dan Bapak Dr. Aziz Zakiruddin, S.H.,M.H terima kasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepada penulis dengan rasa tulus dan ikhlas.
4. Teruntuk sahabat hiling-hilingku Ika, Recy, Sovi, Ayu, Mita, Najwa, Miranda, Nabila, terimakasih telah menjadi teman kuliah yang mengasikan , memberikan semangat kebersamai penulis dalam keseharian dalam kuliah dan berjuang bersama dari awal sampai akhir.
5. Teman terbaikku Hamza, Ika, Rechy, Rica dan Alliya yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu mendukung setiap langkah dan , terimakasih telah kebersamai penulis seperti saudara kandung meski tidak sedarah tapi selalu ada. Selalu memberi solusi dan support atas riuhnya isi kepala. Terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman.
6. Teruntuk sahabatku anggota berek masalah, Yuli, Kiki, Aye, Anggun, Rio, Alse, Rizky, Tomi Lek To, Yudha. Terimakasih telah menemani penulis selama duduk dibangku SD, SMP, dan SMA .

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek MsGlow dan PsGlow Perspektif Masalah Mursalah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Uin Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2024 M  
Jumadil Akhir 1445 H  
Mahasiswa yang menyatakan



Lise Wike OKtaviani  
NIM 2011120045

## ABSTRAK

### **Analisis Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow Dan PsGlow Perspektif Masalah Mursalah Perspektif Masalah Mursalah**

Disusun Oleh: Lise Wike Oktaviani (2011120045)

Merek dapat dikatakan sebuah hal yang penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. Hal ini kemudian menjadikan upaya pemerintah di Indonesia dalam melindungi Hak Merek Dagang, yang kemudian di atur dalam peraturan perundangan. Akan tetapi problematika Hak Merek Dagang masih terjadi di Indonesia, salah satunya dengan hadirnya kasus plagiasi merek atau brand, yang menimbulkan sengketa di pengadilan. Penelitian ini berlatar belakang pada sebuah kasus, yang kemudian terfokus dalam rumusan masalah, 1) Bagaimana pertimbangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa kasus plagiasi pada Brand MsGlow dan PsGlow Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada putusan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby? 2) Bagaimana perspektif Masalah Mursalah terhadap Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow Dan PsGlow Perspektif Masalah Mursalah Tentang Merek? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus terhadap pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memberikan temuan antara lain: 1) Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara MS Glow dan PS Glow telah tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kesalahan pendaftaran kelas produk yang dilakukan MsGlow membuat MsGlow kalah pada pengadilan Niaga Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman terkait mendaftarkan produk yang akan didaftarkan serta pentingnya kesesuaian produk yang terdaftar. 2) Dalam Hukum Islam, merek merupakan harta kekayaan dan wajib dilindungi keberadaannya. Karena merek memiliki peran penting maka diperlukan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek. Adanya Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow Dan PsGlow Perspektif Masalah Mursalah merupakan wujud dari perlindungan preventif. Dalam Hukum Islam, perlindungan merek merupakan upaya dalam menjaga kemaslahatan dalam hal ini



dalam upaya *hifz mall* yaitu melindungi harta.

**Kata Kunci:** Hak Merek Dagang, MS Glow dan PS Glow, Maslaha Mursalah.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul " Analisis Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow Dan PsGlow Perspektif Masalah Mursalah". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, Dali. M. Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
3. Dr. Aziz Zakiruddin, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Rohmadi, MA selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Dr. Aziz Zakiruddin, S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah berhentikan mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki kepada mereka.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.  
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, 25 April 2024

Penulis

Lise Wike Oktaviani

NIM 2011120045

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Manfaat Secara Teori.....	7
2. Manfaat Secara Praktik .....	7
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sumber Data Penelitian .....	10
3. Metode Pengumpulan Data .....	11
4. Objek Penelitian .....	11
5. Teknik Analisis Data .....	12
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Konsep Kepemilikan Dalam Islam .....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian Kepemilikan .....	13
2. Pandangan Islam Terhadap Kepemilikan.....	12
3. Bentuk - Bentuk Kepemilikan .....	13
4. Macam - Macam Kepemilikan .....	17
5. Kaidah Fiqih Tentang Kepemilikan.....	17
6. Sebab - Sebab Kepemilikan.....	21
<b>B. Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>22</b>

<b>C. Merek .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Merek.....	24
2. Pengaturan Merek dalam Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia .....	25
3. Fungsi dan Manfaat merek .....	27
4. Prinsip-Prinsip Merek.....	29
<b>D. Masalah Mursalah.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	33
2. Kedudukan Masalah Mursalah.....	39
3. Tujuan Masalah Mursalah .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek         dan Indikasi Geografis .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Kronologi Kasus Merek Dagang Antara MsGlow Dan         PsGlow.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>649</b>
<b>A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Proses         Penyelesaian Sengketa Merek Antara MsGlow Dan         PsGlow Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20         Tahun 2016 Pada Putusan PN Surabaya Nomor         2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.....</b>	<b>49</b>
1. Posisi Kasus.....	49
2. Pertimbangan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.....	50
3. Kesesuaian Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	53
4. Deskripsi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby Tentang Penggunaan Merek.....	56
<b>B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan         Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby</b>	

Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow Dan PsGlow Perspektif Masalah Mursalah.....	57
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

